



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Faksimile (021)57974129, Laman : gtdikdas.kemdikbud.go.id

Nomor : 3326/B4/GT.01.04/2021

20 Oktober 2021

Lampiran : 1 halaman

Hal : Permohonan Izin dan Penugasan Tim Penilai
Penilaian DUPAK Pengawas Sekolah Tahap 5

Yth. Pimpinan Instansi terkait
(daftar nama terlampir)

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melaksanakan Kegiatan Penilaian Berkas Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pengawas Sekolah Tahap 5. Adapun kegiatan akan diselenggarakan pada,

hari, tanggal : Senin s.d. Jumat, 25 s.d. 29 Oktober 2021

tempat : Hotel Millennium

: Jl. H. Fachrudin No. 3, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10250

checkin : Senin, 25 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB

pembukaan : Senin, 25 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB

penutupan : Jumat, 29 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara dapat mengizinkan dan menugaskan nama-nama terlampir untuk menjadi Tim Penilai pada kegiatan dimaksud. Untuk kelancaran kegiatan diharapkan,

1. Membawa *Note Book/Laptop*;
2. Menyerahkan Surat Tugas dari pimpinan/ atasan langsung;
3. Menyerahkan SPPD yang ditandatangani oleh pimpinan/atasan langsung, rangkap 2 (cap dan tandatangan asli/bukan foto copy) serta *fotocopy* NPWP;

Selama pelaksanaan kegiatan diharapkan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebagai berikut: menggunakan masker, tidak bersentuhan fisik secara langsung, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memperhatikan kebersihan tubuh.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Alkha (081319281841).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Guru Pendidikan Dasar,



Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M. A
NIP 196805211995121002

Tembusan:

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran Surat Direktur Guru Pendidikan Dasar
Nomor : 3326/B4/GT.01.04/2021
Tanggal : 20 Oktober 2021

**DAFTAR TIM PENILAI
PENILAIAN BERKAS DAFTAR USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
PENGAWAS SEKOLAH TAHAP 5**

No.	Nama	Instansi
1.	Dr. Edi Rachmad, M.Pd	Universitas Mulawarman
2.	Dra. Tri Budhi Susilowati, M.Pd	Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E